



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi izin mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staadblad 1926 nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staadblad 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Lembaran Negara Republik Indonesia 2104);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3118);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kousi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4874);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang di ^{bertugas} tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi ayang sejenis Lembaga, Dana Pensiun bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas bagian tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan;
- g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang di maksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Kofisien Dasar Bangunan (KDB), Kofisien Luas Bangunan (KLB) Kofisien Ketinggian Bangunan (KKB)

yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

- h. Retribusi Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk mengubah bangunan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin mendirikan bangunan;
- k. Bangunan-bangunan ialah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau bagian, beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu;
- l. Bangunan permanen ialah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton, baja dan bahan lainnya yang umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun;
- m. Bangunan semi permanen ialah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan umur bangunan antara 5 sampai 15 tahun;
- n. Bangunan sementara ialah bangunan yang pemakaiannya untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun;
- o. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas Kapling/pekarangan;
- p. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas lantai bangunan dengan luas Kapling/pekarangan;
- q. Koefisien tinggi bangunan adalah tinggi bangunan di ukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- r. Surat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRP, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- t. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Surat keterangan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLE, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- v. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda;
- w. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLE, yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
- x. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- y. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- z. Polisi Sempadan adalah Petugas Khusus yang menangani, mengawasi dan melakukan pemanggilan terhadap obyek wajib retribusi IMB yang ditemukan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan .

- (2) Termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Semua jenis bangunan termasuk bangunan lama yang belum memiliki IMB harus mengurus izin.
- (4) Besarnya Retribusi untuk bangunan lama diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN BANGUNAN KENA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi.
- (2) Bangunan yang dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah semua jenis Bangunan kecuali Rumah Adat Asli Toraja hanya dikenakan biaya pendaftaran Rp. 25.000,-
- (3) Bangunan Rumah Ibadah hanya dikenakan biaya Administrasi

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mendirikan, mengubah dan merobohkan Bangunan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Izin merobohkan tidak berlaku untuk bangunan sementara.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bobot koefisien Luas Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100M2	1,00 ✓
2.	Bangunan dengan luas s/d 250M2	1,50 ✓
3.	Bangunan dengan luas s/d 500M2	2,50 ✓
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000M2	3,50 ✓
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000M2	4,00 ✓
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000M2	4,50 ✓
7.	Bangunan dengan luas > 3000M2	5,00 ✓

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00 ✓
2.	Bangunan 2 Lantai	2,00 ✓
3.	Bangunan 3 Lantai	3,00 ✓
4.	Bangunan 4 Lantai	4,00 ✓

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50 ✓
2.	Bangunan Perumahan	1,00 ✓
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00 ✓
4.	Bangunan Pendidikan	1,00 ✓
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50 ✓
6.	Bangunan Pergagangan dan Jasa	2,50 ✓
7.	Bangunan Industri	2,50 ✓
8.	Bangunan Khusus	2,50 ✓
9.	Bangunan Campuran	2,75 ✓
10.	Bangunan Lain-Lain	3,00 ✓

- (3) Tingkat Bangunan Jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Bangunan haya berlantai 4 karena kabupaten Toraja Utara adalah Daerah Tujuan Wisata sehingga bangunan yang berlantai 4 akan menghalangi pemandangan.

B A B V
PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi sempadan dan biaya Administrasi (pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya penetapan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian).
- (3) Retribusi sempadan dan biaya Administrasi dimaksud ayat (2), diatas di setor ke Kas Daerah dan selanjutnya biaya administrasi diperhitungkan kembali untuk mendorong untuk mendorong peningkatan pelayanan IMB.
- (4) Besarnya biaya Administrasi dimaksud pada ayat (3) di atas adalah :
 - a. Untuk Bangunan Permanen RP. 150.000,-/IMB ✓
 - b. Untuk Bangunan Semi Permanen Rp. 100.000,-/IMB ✓
 - c. Untuk Bangunan Sementara Rp. 50.000,-/IMB ✓

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Sempadan Bangunan tiap M2 (meter bujur sangkar) ditetapkan seragam untuk setiap jenis Bangunan sebagai berikut :
 1. Untuk Bangunan Pemanen berlantai 1 (satu) Rp. 7.000,-/M2 ✓
 2. Untuk Bangunan Permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp. 4.000,-/M2 ✓
 3. Untuk Bangunan Semi Permanen berlantai 1 (satu) Rp. 4.000,-/M2 ✓
 4. Untuk Bangunan Semi Permanen berlantai 2 (dua) Rp. 2.000,-/M2 ✓
 5. Untuk Bangunan Sementara Rp. 2.000,-/M2
- (2) Untuk Bangunan bertingkat lantai 1 (satu) Permanen dan Lantai 2 (dua) Semi Permanen dikenakan Retribusi sama dengan huruf a dan huruf d dimaksud ayat 1 (satu) di atas termasuk Rumah Adat Toraja yang sudah dimodifikasi.
- (3) Bangunan Patane dikenakan Retribusi sama dengan Bangunan Permanen berlantai 1 (satu).

- (4) Khusus bangunan Talud, pagar, lantai halaman dan bangunan lain yang tidak termasuk ayat (1) s/d (3) di atas, dikenakan Retribusi dengan perhitungan sesuai pasal 10 ayat (2)

B A B VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan luas setiap jenis bangun dengan jenis bangun dengan tarif Retribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagai mana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
- (2) Besarnya Retribusi untuk Bangunan sesuai Pasal 9 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

No.	Guna Bangunan	Prosentase (%)	Keterangan
1.	Bangunan Sosial	1,00 ✓	Dihitung dari besarnya biaya anggaran bangunan yang dimaksud
2.	Rumah Tinggal	1,50 ✓	
3.	Bangunan Perumahan	2,00 ✓	
4.	Bangunan Fasilitas Umum	2,00 ✓	
5.	Bangunan Pendidikan	2,00 ✓	
6.	Bangunan Kelembagaan dan Kantor	2,00 ✓	
7.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	4,00 ✓	
8.	Bangunan Industri	4,00 ✓	

- (3) Besarnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dihitung oleh petugas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan harga standar yang berlaku saat ini

B A B VIII
SYARAT BANGUNAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Setiap Bangunan Termasuk Bangunan Yang di Rehabilitasi yang didirikan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Toraja Utara harus memiliki IMB.
- (2) IMB baru dapat dapat diberikan apabila Bangunan yang dimohonkan IMB telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Tidak mengganggu kepentingan dan ketertiban umum ;
 - Memiliki bukti hak atas tanah berupa akte tanah atau surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
 - Ada persetujuan tetangga ;
 - Gambar bangunan lengkap dengan peta situasi dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Jarak dengan bangunan lainnya sekurang-kurangnya 1 meter kecuali rumah Kopel
 - Bermotif Toraja (ukiran dan model) kecuali bangunan sementara.
 -
- (3) Retribusi yang terutang dipungut dari setiap Orang / Badan yang mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Toraja Utara.

B A B IX
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak IMB ditetapkan.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribus adalah pada saat diterbitkannya KRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) WAJIB Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagai aman dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagai dimaksud pada pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk IMB dan tata cara perhitungan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKBRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh dinas pengelola IMB dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sempadan dimaksud pasal 8 di setor ke Kas Daerah dan biaya administrasi digunakan dalam pelayanan IMB.
- (4) Petugas yang melakukan penertiban di lapangan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh Petugas Polisi Sempadan dengan dibantu oleh Petugas teknik lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan bila diperlukan dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagi dengan menggunakan STRD .

B A B XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRS.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi dan insentif diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagi melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menentukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa penerimaan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan. Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlabatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dapat dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran atau kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan peminda bukuan dan bukti peminda bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpah bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi, melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggu apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus menjaga dan memelihara keserasian dan memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap Bangunan yang didirikan atau diubah setelah berlakunya Peraturan ini dan tidak memenuhi persyaratan IMB/Izin mengubah bangunan maka Pemilik Bangunan diperintahkan untuk segera membongkarnya atas biaya atau resiko sendiri.
- (3) Bila selambat lambatnya 30 hari sesudah hari perintah Pembongkaran disampaikan kepada pemilik bangunan dan tidak mematuhi perintah pembongkaran tersebut, maka Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran Bangunan tersebut secara paksa seluruhnya atau sebagian tanpa ganti rugi

Pasal 28

Untuk mempertahankan swasembada pangan dan memelihara kelestarian hidup maka dilarang untuk :

- a. Mendirikan bangunan pada lahan pertanian kecuali mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- b. Mendirikan bangunan pada pinggir-pinggir sungai, tebing yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendirikan patane atau menempatkan pemakaman pada wilayah pemukiman dan pada lahan yang potensial untuk pertanian.

B A B XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

B A B XXII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan dan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi.
 - d. Memeriksa buku, buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas atau orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal, 12 Februari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA



Drs. Y. S. Dalipang

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal, 13 Februari 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI' MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 010 179 774

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 33